



PUTUSAN

Nomor: 13/G/2022/PTUN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, melalui Persidangan Secara Elektronik, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

ANGGA DWI PRIATNA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Talun RT.011 RW.006, Desa Ciherangjaya Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 044/SKK/RCB&P/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021 memberikan kuasa kepada:

1. RULI RULIANA CAKRABUANA, S.H., M.H
2. OMBI LOMRI, S.H

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Alamat di Kantor Hukum R. RULIANA CAKRABUANA & PARTNERS “RCB & P”, Jalan Raya Labuan KM.4 Perumahan D'Mutiara Residence Blok. A No.9 Desa Sindanglaya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Email: rch.lawoffice@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

MELAWAN :

1. BUPATI KABUPATEN PANDEGLANG, berkedudukan di Bhayangkara Nomor 5 Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten:

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.14/09-Huk/2022, tanggal 16 Februari 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : AGUS AMIN MURSALIN, S.H., M.M;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang;
2. Nama : ASEP SETIA PERMANA, S.E., M.M;
Jabatan : Kabid Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Pandeglang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : AL ANSHAR NUR, S.H., M.H;
Jabatan : Kabid Kelembagaan dan Bina Masyarakat
Desa DPMPD Kabupaten Pandeglang;
4. Nama : SAMSURIZAL, S.H;
Jabatan : Penyusun Data Bahan Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Pandeglang;
5. Nama : HELMI FAISAL ALFARRIZ, S.H;
Jabatan : Penyusun Data Bahan Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Pandeglang;
6. Nama : MUHAMAD YUSAR, S.H., M.H;
Jabatan : Pelaksana Pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pandeglang;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tim Pemberi Bantuan Hukum/Penanganan Perkara Litigasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 183.5/Kep.17-Huk/2022 yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 5 Pandeglang, Email: yusamuhamad124@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **ROHMAT**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, tempat tinggal di Jalan Gunung Pulosari KM.07 Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Email: heruhaerudin056@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 13/PEN-DIS/2022/PTUN.SRG, tanggal 3 Februari 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 13/PEN-MH/2022/PTUN.SRG, tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 13/PEN-MH/2022/PTUN.SRG, tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 13/PEN-MH/2022/PTUN.SRG, tanggal 3 Februari 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 13/PEN-MH/2022/PTUN.SRG, tanggal 1 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;
6. Surat Permohonan Intervensi atas nama Rohmat, beserta lampirannya tertanggal 1 Maret 2022;
7. Putusan Sela Nomor: 13/G/2022/PTUN.SRG tanggal 8 Maret 2022;
8. Berkas perkara Nomor: 13/G/2022/PTUN.SRG, beserta seluruh Lampiran yang ada di dalamnya;
9. Membaca dan mendengarkan alat bukti para pihak;
10. Mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 31 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 2 Februari 2022, dengan Register Perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.SRG, dan telah diperbaiki terakhir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 1 Maret 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, berikut Lampiran Keputusan Khusus pada kolom Nomor 2 (dua) Desa Palembang atas nama Rohmat Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 6 Agustus 1967 Pendidikan SLTP Jabatan Selaku Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, dengan berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

Halaman 3 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara (PTUN);

2. Bahwa terhadap Objek Sengketa yakni Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, berikut Lampiran Keputusan Khusus pada kolom Nomor 2 (dua) Desa Palembang atas nama Rohmat Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 6 Agustus 1967 Pendidikan SLTP Jabatan Selaku Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, adalah jelas dan tegas adalah suatu penetapan tertulis yang telah dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa mengingat objek gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Nopember 2021 dan baru didapatkan dan atau diterima serta diketahui oleh Penggugat pada hari kamis tanggal 14 Desember 2021, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Bagian V angka 3 SEMA No.2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa PTUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diketahui/ diterima Objek Gugatan;
2. Bahwa mengingat gugatan ini didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang pada tanggal 2 Pebruari 2022, masih dalam tenggang waktu gugatan dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengingat pendaftaran gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karena itu tidak ada halangan dan cukup beralasan hukum bagi gugatan penggugat ini untuk dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang;
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan yakni Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, berikut Lampiran Keputusan Khusus pada kolom Nomor 2 (dua) Desa Palembang atas nama Rohmat Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 6 Agustus 1967 Pendidikan SLTP Jabatan Selaku Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, dan Penggugat baru mengetahui dan mendapatkan berkas/dokumen objek gugatan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2021;
5. Bahwa mengingat telah terbit dan baru diketahui serta didapatkan obyek gugatan oleh Penggugat pada tanggal 14 Desember 2021, maka dipandang perlu bagi Penggugat untuk melakukan upaya keberatan administratif kepada Tergugat yakni pada tanggal 20 Desember 2021, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dengan mengajukan Keberatan kepada Penggugat/Bupati Pandeglang atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, berikut Lampiran Keputusan Khusus pada kolom Nomor 2 (dua) Desa Palembang atas nama Rohmat Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 6 Agustus 1967 Pendidikan SLTP Jabatan Selaku Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027;
6. Bahwa atas upaya keberatan dari Penggugat sebagaimana tersebut pada poin angka 5 (lima) di atas, kemudian Tergugat telah memberikan Tanggapan surat permohonan keberatan tersebut dengan Nomor: 141/2775-Huk/2021 tertanggal 28 Desember 2021 kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Januari 2022 atas tanggapan Tergugat tersebut pada poin angka 6 (enam) tersebut di atas, kemudian Penggugat melakukan Upaya Administratif dengan mengajukan Banding kepada Gubernur Banten dan atau kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, berikut Lampiran Keputusan Khusus pada kolom Nomor 2 (dua) Desa Palembang atas nama Rohmat Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 6 Agustus 1967 Pendidikan SLTP Jabatan Selaku Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, dengan berdasarkan pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Bahwa atas banding administratif dari Penggugat tersebut, tidak ada tanggapan dari Gubernur Banten selaku atasan Tergugat;
9. Bahwa atas banding administratif yang juga dilayangkan terhadap Mendagri, ada tanggapan yakni surat Nomor: 180/143/Biro Hukum yang diantara poinnya adalah "Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka atasan Bupati/Walikota adalah Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan masyarakat dapat mengajukan banding atas surat keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada atasan pejabat;
10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6), yang telah ditempuh oleh Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan tahapan, maka Gugatan Penggugat telah terpenuhi secara purna tahapannya, untuk selanjutnya Penggugat melakukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang terhadap Tergugat atas surat keputusan yang bersifat final dan mengikat yakni Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, berikut Lampiran Keputusan Khusus pada kolom Nomor 2 (dua)

Halaman 6 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Palembang atas nama Rohmat Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 6 Agustus 1967 Pendidikan SLTP Jabatan Selaku Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027;

11. Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 2 Ayat (1) Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dalam Upaya Administrasi, maka atas ketentuan tersebut sebelum gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, terlebih dahulu Penggugat telah menempuh seluruh Upaya Administratif dengan melakukan Keberatan dan Banding dengan berdasarkan pada pasal-pasal sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas;
12. Bahwa atas upaya administratif serta alasan-alasan hukum dan dalil-dalil Penggugat sudah sesuai dengan tahapannya yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut diatas berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dipandang patut dan cukup beralasan hukum terhadap gugatan penggugat untuk dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa kepentingan Penggugat yang telah dirugikan secara hukum oleh Tergugat karena Penggugat adalah sebagai salah satu Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 02/Warna Hijau Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang dengan berdasarkan pada:
 1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Palembang Nomor: 08/KEP/PAN/V/2021 tanggal 30 Juni 2021, Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Palembang Yang Berhak Mengikuti/Tidak Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan Nomor Urut 1 atas Nama Angga Dwi Priatna dinyatakan Berhak Mengikuti Pemilihan Calon Kepala Desa dan dinyatakan Lulus;
 2. Berita Acara Undian Tanda Gambar /Warna/Nomor Urut Calon Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang,

Halaman 7 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Palembang 02 Juli 2021, tertulis pada kolom no.2 atas nama Angga Dwi Priatna Nomor Urut 2 Warna Hijau;

2. Bahwa kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan secara hukum oleh Tergugat adalah atas telah diterbitkannya:

1. Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, berikut Lampiran Keputusan Khusus pada kolom Nomor 2 (dua) Desa Palembang atas nama Rohmat Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 6 Agustus 1967 Pendidikan SLTP Jabatan Selaku Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027;

2. Bahwa terhadap Surat Keputusan (Objek gugatan) yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dan melanggar sebagaimana dimaksud dan diatur dalam :

2.1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah /PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah di ubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (5) berbunyi:

"Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota, dan Pasal 37 ayat (6) berbunyi : "Dalam Hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, **Bupati/Walikota** Wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (5);

2.2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2021 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada Pasal 77

Halaman 8 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati Wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

- 2.3. Surat Intruksi Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, yang mana tertulis di dalam surat lampiran tersebut yakni Daftar Lanjutan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, khusus Pada Kolom Nomor 32 Kegiatan Pelantikan Kepala Desa Terpilih seharusnya dilaksanakan tanggal 18 Nopember 2021;

3. Bahwa oleh karena itu Penggugat sebagai orang yang merasa kepentingan hukumnya telah dirugikan oleh Tergugat/Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, berhak dan memiliki Legal standing untuk mengajukan gugatan a quo berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. POSITA / ALASAN GUGATAN

Adapun alasan-alasan Penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Palembang Nomor: 08/KEP/PAN/V/2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Palembang Yang Berhak/Tidak Berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan tersebut dengan Nomor Urut No.1 atas nama Angga Dwi Priatna Hasil Penilaian Administrasi telah memenuhi syarat dengan hasil penilaian kualifikasi Bakal Calon nilai rata-rata 87,44 dan dinyatakan **Berhak** Mengikuti Pemilihan Calon Kades dan dinyatakan **Lulus** oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata kabupaten Pandeglang;
2. Bahwa Penggugat adalah selaku Calon Kepala Desa Palembang dengan Nomor Urut 2 Warna Hijau sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Undian Tanda Gambar/Warna/Nomor Urut Calon Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang tertanggal Palembang, 02 Juli 2021;

Halaman 9 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2021, Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Palembang dengan Nomor Urut 2/Hijau bersama dengan Calon Nomor Urut 1/Merah, Nomor Urut 3/Kuning, dan Calon Nomor Urut 4/Biru telah mengikuti Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang;
4. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang sejumlah: 1712 Orang, dengan jumlah Tempat Perhitungan Suara (TPS) sebanyak 4 TPS yang tersebar di Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang;
5. Bahwa Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Palembang bersama dengan Para Calon Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :
 1. Calon kepala desa Palembang Kecamatan Cisata Nomor Urut 1 ROHMAT;
 2. Calon kepala desa Palembang Kec. Cisata Nomor Urut 2 ANGGA DWI PRIATNA;
 3. Calon kepala desa Palembang Kecamatan Cisata Nomor Urut 3 SOLEMAN;
 4. Calon kepala desa Palembang Kecamatan Cisata Nomor Urut 4 ENTUS;
6. Bahwa Penggugat bersama dengan dengan Calon Kepala Desa lainnya telah Mengikuti Pelaksanaan Perhitungan Suara pada 4 TPS dengan hasil sebagai berikut :
 1. Hasil Perhitungan Surat Suara TPS 1:

a. Nomor urut 1/merah mendapatkan suara sebanyak :	218
b. Nomor urut 2/hijau mendapatkan suara sebanyak :	86
c. Nomor urut 3/kuning mendapatkan suara sebanyak :	8
d. <u>Nomor urut 4/biru mendapatkan suara sebanyak :</u>	<u>14</u>
Jumlah	: 326
 2. Hasil Perhitungan Surat Suara TPS 2:

a. Nomor urut 1/merah mendapatkan suara sebanyak :	174
b. Nomor urut 2/hijau mendapatkan suara sebanyak :	148
c. Nomor urut 3/kuning mendapatkan suara sebanyak :	1
d. <u>Nomor urut 4/biru mendapatkan suara sebanyak :</u>	<u>31</u>
Jumlah	: 354



3. Hasil Perhitungan Surat Suara TPS 3:

- a. Nomor urut 1/merah mendapatkan suara sebanyak : 147
 - b. Nomor urut 2/hijau mendapatkan suara sebanyak : 161
 - c. Nomor urut 3/kuning mendapatkan suara sebanyak : 22
 - d. Nomor urut 4/biru mendapatkan suara sebanyak : 13
- Jumlah : 343

4. Hasil Perhitungan Surat Suara TPS 4:

- a. Nomor urut 1/merah mendapatkan suara sebanyak : 103
 - b. Nomor urut 2/hijau mendapatkan suara sebanyak : 241
 - c. Nomor urut 3/kuning mendapatkan suara sebanyak : 45
 - d. Nomor urut 4/biru mendapatkan suara sebanyak : 11
- Jumlah : 400.

7. Bahwa Penggugat sebagai Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 2/hijau dan Para Calon Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Hasil Perolehan Perhitungan Suara Sah Secara Keseluruhan Pada Tingkat Desa Palembang adalah sebagai berikut :

No	NOMOR URUT/WARNA	NAMA CALON	HASIL SUARA SAH	KETERANGAN
1	1/MERAH	ROHMAT	642	Rangking 1
2	2/HIJAU	ANGGA DWI PRIATNA	636	Rangking 2
3	3/KUNING	SOLEMAN	76	Rangking 3
4	4/BIRU	ENTUS	69	Rangking 4
5	JUMLAH		1423	

8. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara sebagaimana tertera pada posita poin 7 (tujuh) di atas, menerangkan bahwa Calon Nomor Urut 1/Warna Merah atas Nama ROHMAT telah mendapatkan perolehan suara terbanyak sejumlah 642 suara dan Penggugat/Angga Dwi Priatna dengan Nomor Urut 2/Warna Hijau mendapatkan perolehan suara sebanyak 636 suara dengan Rangking Ke-2 (dua);
9. Bahwa telah terdapat selisih 6 (enam) suara antara perolehan suara Penggugat dengan Calon Nomor Urut 1/Merah yang memperoleh suara terbanyak, oleh karena itu terpenuhi selisih perolehan suara maksimal 1 % (satu persen) dari perolehan jumlah suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada BAB IV tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasal 78 ayat (2) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2021 (Covid-19);

10. Bahwa Penggugat menilai terhadap Hasil Proses Pemilihan dan Perhitungan Suara Calon Kepala Desa di Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, terdapat adanya pelanggaran dan atau kecurangan yang sistematis dan masif yang disengaja dilakukan oleh panitia yang tidak melaksanakan tata cara sesuai dengan aturan pada saat dilakukan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
11. Bahwa terhadap tindakan dan atau perbuatan Panitia TPS yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan benar, guna maksud untuk dapat memenangkan salah satu Calon Kepala Desa atas nama ROHMAT dan jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa hingga merugikan Penggugat secara hukum dan atau Para Calon Kepala Desa yang lainnya;
12. Bahwa terhadap Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Aparatur Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, berdasarkan alat bukti dan saksi yang telah Penggugat dapatkan adalah sebagai berikut:
 1. Adanya Mobilisasi Pemilih dari Desa lain atau di luar desa masuk ke Desa Palembang, yang tidak berhak memberikan hak pilihnya, namun telah melakukan pemilihan/pencoblosan di TPS - TPS di desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang;
 2. Adanya Upaya menghilangkan dan atau menghalang-halangi hak pilih khususnya Kaum Disabilitas yang tidak dilakukan penjemputan oleh Panitia TPS pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Palembang kecamatan Cisata Tahun 2021;
 3. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia TPS dengan tidak dilakukannya penandatanganan daftar hadir di TPS 1 dan TPS 2 terhadap para calon pemilih yang melakukan pecolosan di TPS secara nyata;
 4. Adanya money politik (politik uang) suap yang dilakukan oleh Sdr. Haerudin alias Heru selaku Sekretaris Desa Palembang, dengan cara memberikan uang sebesar Rp.300.000,- terhadap 2 (dua) orang yaitu Sdr.Sahri dan Sdri. Juminah untuk mencoblos Calon Kepala Desa

Halaman 12 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Palembang Nomor Urut 01/Merah atas nama Rohmat di TPS Desa Palembang, yang mana 2 orang tersebut tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Palembang namun mereka terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Banjarnegara Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang juga melakukan pencoblosan, dengan kata lain 2 orang tersebut telah melakukan hak pilihnya di 2 (dua) desa di hari dan tanggal yang sama (minggu tanggal 17 Oktober 2021) hanya beda waktu/jam saja;

13. Bahwa terhadap perbuatan 2 orang tersebut sebagaimana dimaksud pada posita 12 angka 4 yang diperintah oleh Sdr.Haerudin Alias Heru selaku Sekretaris Desa Palembang sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2021 (Covid-19) Pasal 55 ayat (8) berbunyi : “setiap Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun;
14. Bahwa sesungguhnya Tergugat berdasarkan Pasal 77 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2021 (Covid-19) masih memiliki waktu 10 hari yakni sampai dengan tanggal 18 November 2021 dalam hal Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, sebelum melakukan pelaksanaan pelantikan dan pengesahan bagi Calon Kepala Desa Terpilih, sehingga keputusan yang diambil oleh Tergugat tersebut terkesan terlalu terburu-buru dengan tidak mempertimbangkan akibat hukum dan gejolak yang terjadi di masyarakat;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2021 (Covid-19), Tergugat memiliki kewajiban untuk menyelesaikan adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Palembang dalam jangka waktu paling lama 30 hari, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 yang berbunyi : “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Nopember 2021, Tergugat telah melaksanakan Pelantikan Dan Penetapan Terhadap Calon Kepala Desa Terpilih dengan diterbitkannya objek gugatan yakni Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.348-Huk/2021 Tanggal 8 Nopember 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, berikut Lampiran Keputusan Khusus pada kolom Nomor 2 (dua) Desa Palembang atas nama Rohmat Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 6 Agustus 1967 Pendidikan SLTP Jabatan Selaku Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027 dan baru diketahui dan atau didapatkan berkas /dokumen Obyek gugatan a quo oleh Penggugat pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2021;
17. Bahwa mengingat berkas/dokumen obyek gugatan baru diketahui dan didapatkan dan atau diterima oleh Penggugat pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2021, maka dipandang perlu bagi Penggugat untuk kemudian melakukan upaya keberatan kepada Tergugat yakni pada tanggal 20 Desember 2021, atas terbitnya Obyek gugatan/Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, berikut Lampiran Keputusan Khusus pada kolom Nomor 2 (dua) Desa Palembang atas nama Rohmat Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 6 Agustus 1967 Pendidikan SLTP Jabatan Selaku Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027;
18. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 Penggugat telah menerima surat jawaban dari Tergugat dengan Surat Nomor: 141/2775-Huk/2021 Perihal: Tanggapan Surat Permohonan Keberatan dari Penggugat melalui jasa pengantar surat JNE, yang isinya adalah Tergugat menolak keberatan Penggugat;
19. Bahwa atas jawaban dan atau tanggapan dari Tergugat tersebut, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada BAB X Upaya Administratif Bagian Ketiga tentang Banding pada Pasal 78 ayat (1), dan ayat (2), Penggugat kemudian melakukan Banding kepada Gubernur Banten dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2022;

Halaman 14 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa terhadap Surat Keputusan/Objek Gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat jelas telah melanggar dan bertentangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dan Peraturan Pemerintah/PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
21. Bahwa terhadap objek gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (5) berbunyi: "Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;
22. Bahwa terhadap objek gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (6) berbunyi: "Dalam Hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota Wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
23. Bahwa Penggugat telah memenuhi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi: "Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan";
24. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana di maksud dan diatur di dalam Pasal 78 ayat (5) yang berbunyi: "dalam hal badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **keberatan dianggap dikabulkan**;
25. Bahwa terhadap upaya Administratif Penggugat dengan melakukan Banding kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah dilayangkan pada tanggal tanggal 5 Januari 2022, jika dihitung maju 10 hari kerja adalah jatuh habis masa tenggang waktu banding adalah tanggal 19 Januari 2022, yang sampai dengan saat ini pun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung terbit surat keputusan yang diterbitkan Gubernur Banten Selaku atasan Tergugat/Bupati Pandeglang, dan berdasarkan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Banding Penggugat dianggap dikabulkan;

26. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana di maksud dan diatur di dalam Pasal 78 ayat (6) yang berbunyi: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan jika dihitung maju dari habisnya titi mangsa dari tanggal 19 Januari 2022 ditambah 5 (lima) hari kerja dan jatuh pada tanggal 26 Januari 2022;
27. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Pasal 78 ayat (1), (2), (4), (5), dan ayat (6), yang telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan tahapan maka Gugatan Penggugat telah terpenuhi secara purna tahapannya dan *cukup beralasan hukum untuk dapat diterima dan dikabulkannya gugatan Penggugat*, untuk selanjutnya Penggugat melakukan Gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang;
28. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan dalil-dalil Penggugat sudah sesuai dengan tahapanya yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang patut dan cukup beralasan hukum untuk dapat diterima dan terpenuhinya permohonan gugatan penggugat untuk dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang;
29. Bahwa terhadap Surat keputusan (objek gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan:
 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah /PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah di ubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (5) berbunyi : "Bupati / Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih

Halaman 16 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota, dan Pasal 37 ayat (6) berbunyi : “Dalam Hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota Wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (5);

2. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2021 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati Wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
3. Surat Intruksi Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, yang mana tertulis di dalam surat lampiran tersebut yakni Daftar Lanjutan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Pada Kolom Nomor 32 Kegiatan Pelantikan Kepala Desa Terpilih seharusnya dilaksanakan tanggal 18 Nopember 2021;
30. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan a quo selain telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bupati Pandeglang sebagaimana tersebut pada posita nomor 29 (dua puluh sembilan) diatas, juga Penggugat telah bertentangan dengan maksud Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang seharusnya dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik pula, yang dengan cara demikian Penyelenggaraan Pemerintahan itu menjadi baik, Sopan, Adil dan Terhormat, bebas dari Kedzoliman, Pelanggaran Peraturan Tindakan Penyalahgunaan dan tindakan kesewenang-wenangan, berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi dalam menilai tindakan administrasi Negara, dan dasar gugatan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara;
31. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan menghendaki agar pemerintahan bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan masyarakat agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil ketetapan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangan;

32. Bahwa terhadap objek gugatan a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah tindakan melanggar prinsip dan Asas Umum Administrasi Negara, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Het Vermoden Van Rechtmatigheid atau Asas Presumito Justea Causa atau Asas Praduga Rechmatig;
33. Bahwa Asas Het Vermoden Van Rechtmatigheid atau Asas Presumito Justea Causa atau Asas Praduga Rechmatig, demi kepastian hukum, setiap Keputusan Tatat Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh Hakim Administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum, asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (verneitging) dari pengadilan;
34. Bahwa Penggugat telah melanggar Undang–Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
35. Bahwa Penggugat telah melanggar Undang–Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada BAB V Kewenangan Pemerintahan Bagian Ketiga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasal 10 Ayat (1) huruf a s/d huruf h yang meliputi asas Kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik;
36. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Gugatan a quo telah bertentangan dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas dan melanggar Asas–Asas Umum Pemerintahan yang baik serta tidak cermat dalam menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga atas perbuatan Tergugat telah mengabaikan Asas Kecermatan, Ketelitian, Keseimbangan dan Asas Kepatutan dalam menerbitkan Objek Gugatan a

Halaman 18 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, dan untuk itu objek gugatan cukup beralasan hukum dan haruslah dibatalkan.

VI. PETITUM / TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil gugatan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima, memeriksa, dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna menghadap di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, selanjutnya berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, berikut Lampiran Keputusan Khusus pada kolom Nomor 2 (dua) Desa Palembang atas nama Rohmat Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 6 Agustus 1967 Pendidikan SLTP Jabatan Selaku Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, berikut Lampiran Keputusan Khusus pada kolom Nomor 2 (dua) Desa Palembang atas nama Rohmat Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 6 Agustus 1967 Pendidikan SLTP Jabatan Selaku Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027;
4. Mengukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 Maret 2022, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tanggal 22 Maret 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara ini

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara ini dikarenakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Sehingga apabila kita tafsirkan lebih jauh ketentuan Pasal 2 huruf g tersebut diatas dapat dipersamakan pula terhadap hasil pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menangani perkara ini ;
- b. Bahwa kemudian dikarenakan adanya surat keberatan yang diajukan Penggugat Nomor 033/RCB&P/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Permohonan Keberatan atas Surat keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, dengan mendasarkan kepada Ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 77 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Bupati telah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Palembang yang diajukan Penggugat dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.323-Huk/2021 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, dan apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Bupati Aquo mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bersifat Final dan Mengikat (Binding) sehingga tidak dimungkinkan terdapat upaya hukum lainnya;
- c. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara ini, karena upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui surat Nomor 033/RCB&P/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 telah melewati jangka waktu yang di tentukan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Halaman 20 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya memberikan tenggang waktu untuk mengajukan keberatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Dalam perkara a quo ini Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.348-Huk/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027 diterbitkan tanggal 8 November 2021 dan telah dilakukan pelantikan oleh Bupati Pandeglang pada tanggal 8 November 2021 yang bertempat di Alun-Alun Pandeglang dan diberitakan oleh media cetak maupun media online sehingga hal tersebut diketahui oleh khalayak umum termasuk Penggugat selaku masyarakat, oleh karenanya alasan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui dan mendapatkan objek keberatan (Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep. 348-Huk/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027) pada tanggal 14 Desember 2021 sangat tidak beralasan hukum, dengan demikian upaya keberatan/administratif yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat dianggap tidak pernah mengajukan upaya keberatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel)

2. Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel) hal itu terlihat dari tidak relevannya antara objek sengketa dalam hal ini Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.348-Huk/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, dengan uraian posita/dalil gugatannya yang termuat pada halaman 7 sampai dengan halaman 11 angka 1 sampai dengan angka 13 yang cenderung lebih mempermasalahkan mengenai proses dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara yang penyelesaiannya

Halaman 21 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi kewenangan BPD sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang dalam hal ini selama dalam proses pemungutan suara para saksi maupun calon Kepala Desa tidak ada yang mengajukan keberatan atas jalannya pemungutan suara;

Dengan demikian apabila Penggugat dalam dalil gugatannya mempermasalahkan mengenai jalannya proses pemungutan suara dan kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, seharusnya yang menjadi objek gugatan bukan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.348-Huk/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, melainkan beberapa keputusan panitia desa atau panitia kecamatan;

II. DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
5. Bahwa sebelum tergugat menanggapi dalil-dalil gugatan penggugat terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jo Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 6 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan Suara dan;
 - d. Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Pandeglang di masa Pandemi Covid-19 telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Bahwa sebelum kami tanggapilah dalil gugatan Penggugat dapat kami jelaskan terlebih dahulu dalam tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang telah dibentuk struktur kepanitiaan sebagai penyelenggara sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang terdiri dari:
 - 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Penanggungjawab Pemilihan Kepala Desa (Pasal 10 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021);
 - 2) Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD (Pasal 11 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021);
 - 3) Panitia Per TPS yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan (Pasal 14 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021);
 - 4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pandeglang (Pasal 15 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021);
 - 5) Panitia Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat (Pasal 17 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021);
8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 angka 10, 11 dan 12 yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Palembang yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dan aparatur desa Palembang dengan jalan mobilisasi pemilih, menghilangkan dan/atau menghalangi hak pemilih disabilitas, *money politik* itu tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh panitia pemilihan maupun oleh saudara Heru Haerudin selaku Sekretaris Desa Palembang terhadap

Halaman 23 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



dua orang yang bernama Sdr Sahri dan Sdri Juminah, selain itu dua nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT Desa Palembang yang telah diparaf oleh seluruh calon dan di sahkan oleh Panitia Pemilihan, serta tidak pernah menggunakan hak pilihnya di Desa Palembang Kecamatan Cisata. Selanjutnya seandainya dua orang tersebut melakukan pencoblosan di TPS Desa Palembang, dua orang tersebut harus mendapatkan dan menyerahkan surat undangan sebagai syarat untuk melakukan pencoblosan yang harus diberikan kepada panitia pemilihan di TPS untuk ditukarkan dengan surat suara, yang mana pada setiap TPS terdapat masing-masing saksi dari para calon Kepala Desa, sehingga apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, panitia pemilihan dapat langsung memberikan teguran dan para saksi dapat langsung mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan pada saat pemungutan suara berlangsung;

9. Bahwa tidak ada mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh panitia, panitia pemilihan hanya menyampaikan sosialisasi di minggu tenang mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk dapat melakukan pencoblosan pada tanggal 17 Oktober 2021 dan bagi pemilih disabilitas justru panitia memfasilitasi pada hari pemungutan suara dengan mendatangi pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT di 4 (empat) TPS untuk langsung memberikan hak suaranya dihadapan panitia dan saksi para calon sesuai dengan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diantaranya terdiri dari:

Tps 1

Nomor Urut dlm DPT	Nama	Keterangan
100	Santi	Tuna netra
280	Amdah	Tuna daksa
84	Salim	Tuna netra
123	Pa,l	Tuna netra
197	Ahmad	Tuna netra

Tps 2

Nomor Urut dlm DPT	Nama	Keterangan
90	Isah	Tuna daksa
91	Mariah	Tuna netra

Tps 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut dlm DPT	Nama	Keterangan
81	Rasiah	Tuna netra

Tps 4

Nomor Urut dlm DPT	Nama	Keterangan
241	Jasmi	Tuna netra
161	Ratna ningsih	Tuna netra
257	jasiman	Tuna netra

10. Bahwa mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia mengenai tidak dilakukannya penandatanganan daftar hadir DPT itu tidak benar, karena sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tidak ada kewajiban yang mengatur pemilih untuk membubuhkan tanda tangannya di dalam daftar hadir/DPT, panitia hanya diwajibkan untuk mencocokkan surat panggilan/undangan yang dibawa oleh pemilih dengan DPT yang dipegang oleh panitia;
11. Bahwa dalil penggugat pada halaman 11 angka 14 dan 15 yang menurut pendapat penggugat tergugat terkesan terburu-buru dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa itu tidak benar, karena ketentuan dalam Pasal 77 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyatakan “dalam hal terjadi perselisihan hasil Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari” sehingga Ketentuan Pasal tersebut tidak mengharuskan penyelesaian perselisihan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, namun ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada Bupati untuk menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari, sehingga ketika sebelum 30 hari perselisihan dapat terselesaikan oleh Tergugat (Bupati), hal tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), selain itu perlu diketahui perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang harus diselesaikan oleh Bupati bukan hanya yang diajukan oleh Penggugat, melainkan terdapat juga beberapa keberatan hasil pemilihan

Halaman 25 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



- yang diajukan oleh desa lain yang juga perlu diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Bahwa dalil penggugat pada halaman 12 dan halaman 13 angka 20, 21, 22 yang pada intinya menyatakan objek gugatan yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa itu tidak benar, karena Bupati telah melaksanakan Ketentuan Pasal tersebut, yang mana dalam perkara a quo sebelum Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep. 348 - Huk/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027 yang menjadi objek sengketa, Bupati telah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Palembang yang dalam hal ini dilakukan oleh panitia tingkat kabupaten sesuai berita acara tertanggal 28 Oktober 2021 yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.323-Huk/2021 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang tertanggal 5 November 2021, dan telah disampaikan serta diterima oleh Penggugat;
13. Bahwa dalil penggugat pada halaman 13 angka 23, 24, 25 yang pada intinya menyatakan bahwa banding yang diajukan kepada Gubernur Banten dianggap dikabulkan dengan tidak adanya jawaban dari Gubernur Banten itu tidak benar, karena atas keberatan yang diajukan oleh penggugat telah ditanggapi oleh Bupati dan atas upaya banding telah ditanggapi oleh Kementerian Dalam negeri Nomor 180/143/Biro Hukum tertanggal 21 Januari 2022 karena dengan tidak adanya tanggapan dari Gubernur maka tidak serta merta atas banding tersebut dikabulkan, karena Gubernur tidak menetapkan keputusan atas banding yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
14. Bahwa dalil penggugat pada halaman 14 sampai dengan halaman 16 angka 29 sampai dengan angka 36 yang pada intinya menyatakan tindakan tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan itu tidak benar, karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan Ketentuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang diatur dalam Pasal 73 dan Pasal 74 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

15. Bahwa selanjutnya dapat Tergugat sampaikan untuk menguji keabsahan hukum (Rechtmatigheid toetsing) Keputusan objek sengketa, didasari atau berpedoman pada dasar-dasar pengujian (toetsingsgronden) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan maupun aspek prosedural/formal maupun dari aspek substansi materil dan apakah telah cukup menerapkan Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

16. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

hal itu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/KEP.348-Huk/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027 tanggal 08 November 2021 beserta lampirannya pada kolom nomor 2 (dua) atas nama Rohmat sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 Maret 2022, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawaban tanggal 22 Maret 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara ini

1. Bahwa Pengadilan tata usaha negara serang tidak berwenang mengadili perkara ini dikarenakan:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum. Sehingga apabila kita tafsirkan lebih jauh ketentuan Pasal 2 huruf g tersebut diatas dapat dipersamakan pula terhadap hasil pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian bukan kewenangan pengadilan tata usaha negara serang untuk menangani perkara ini ;
 - b. Bahwa kemudian dikarenakan adanya surat keberatan yang diajukan Penggugat nomor 033/RCB&P/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Permohonan Keberatan atas Surat keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 77 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat (Bupati) telah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Palembang

Halaman 28 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.323-Huk/2021 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, dan apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Keputusan Bupati Aquo mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bersifat Final dan Mengikat (Binding) sehingga tidak dimungkinkan terdapat upaya hukum lainnya;

- c. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara ini, karena upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Pengugat melalui surat nomor 033/RCB&P/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 telah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya memberikan tenggang waktu untuk mengajukan keberatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Dalam perkara a quo ini Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.348-Huk/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027 diterbitkan tanggal 8 November 2021 dan telah dilakukan pelantikan oleh Bupati Pandeglang pada tanggal 8 November 2021 yang bertempat di Alun-Alun Pandeglang dan diberitakan oleh media cetak maupun media online sehingga hal tersebut diketahui oleh khalayak umum termasuk Penggugat selaku masyarakat, oleh karenanya alasan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui dan mendapatkan objek keberatan (Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.348-Huk/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027) pada tanggal 14 Desember 2021 sangat tidak beralasan hukum, dengan demikian upaya keberatan/administratif yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat dianggap tidak pernah mengajukan upaya keberatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6

Halaman 29 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel)

2. Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel) hal itu terlihat dari tidak relevannya antara objek sengketa dalam hal ini Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.348-Huk/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, dengan uraian posita/dalil gugatannya yang termuat pada halaman 7 sampai dengan halaman 11 angka 1 sampai dengan angka 13 yang cenderung lebih mempermasalahkan mengenai proses dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara yang penyelesaiannya menjadi kewenangan BPD sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang dalam hal ini selama dalam proses pemungutan suara para saksi maupun calon Kepala Desa tidak ada yang mengajukan keberatan atas jalannya pemungutan suara;
Dengan demikian apabila Penggugat dalam dalil gugatannya mempermasalahkan mengenai jalannya proses pemungutan suara dan kinerja panitia pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, seharusnya yang menjadi objek gugatan bukan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep. 348 - Huk/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, melainkan beberapa keputusan panitia desa atau panitia kecamatan;

II. DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;

Halaman 30 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi permasalahan atau objek sengketa dalam perkara ini Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.348-Huk/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027 tertanggal 8 November 2021;
6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 angka 10, 11 dan 12 yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Palembang yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dan aparatur desa Palembang dengan jalan mobilisasi pemilih, menghilangkan dan/atau menghalangi hak pemilih disabilitas, *money politik* itu tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh panitia pemilihan maupun oleh saudara Heru Haerudin selaku Sekretaris Desa Palembang terhadap dua orang yang bernama Sdr Sahri dan Sdri Juminah, selain itu dua nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT Desa Palembang yang telah diparaf oleh seluruh calon dan di sahkan oleh Panitia Pemilihan, serta tidak pernah menggunakan hak pilihnya di Desa Palembang Kecamatan Cisata. Selanjutnya seandainya dua orang tersebut melakukan pencoblosan di TPS Desa Palembang, dua orang tersebut harus mendapatkan dan menyerahkan surat undangan sebagai syarat untuk melakukan pencoblosan yang harus diberikan kepada panitia pemilihan di TPS untuk ditukarkan dengan surat suara, yang mana pada setiap TPS terdapat masing-masing saksi dari para calon Kepala Desa, sehingga apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, panitia pemilihan dapat langsung memberikan teguran dan para saksi dapat langsung mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan pada saat pemungutan suara berlangsung;
7. Bahwa tidak ada mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh panitia, panitia pemilihan hanya menyampaikan sosialisasi di minggu tenang mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk dapat melakukan pencoblosan pada tanggal 17 Oktober 2021 dan bagi pemilih disabilitas justru panitia memfasilitasi pada hari pemungutan suara dengan mendatangi pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT di 4 (empat) TPS untuk langsung memberikan hak suaranya dihadapan panitia dan saksi para calon sesuai dengan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diantaranya terdiri dari:

Halaman 31 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tps 1

Nomor Urut dlm DPT	Nama	Keterangan
100	Santi	Tuna netra
280	Amdah	Tuna daksa
84	Salim	Tuna netra
123	Pa,I	Tuna netra
197	Ahmad	Tuna netra

Tps 2

Nomor Urut dlm DPT	Nama	Keterangan
90	Isah	Tuna daksa
91	Mariah	Tuna netra

Tps 3

Nomor Urut dlm DPT	Nama	Keterangan
81	Rasiah	Tuna netra

Tps 4

Nomor Urut dlm DPT	Nama	Keterangan
241	Jasmi	Tuna netra
161	Ratna ningsih	Tuna netra
257	Jasiman	Tuna netra

8. Bahwa mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia mengenai tidak dilakukannya penandatanganan daftar hadir DPT itu tidak benar, karena sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tidak ada kewajiban yang mengatur pemilih untuk membubuhkan tanda tangannya di dalam daftar hadir/DPT, panitia hanya diwajibkan untuk mencocokkan surat panggilan/undangan yang dibawa oleh pemilih dengan DPT yang dipegang oleh Panitia;
9. Bahwa dalil penggugat pada halaman 11 angka 14 dan 15 yang menurut pendapat penggugat tergugat (Bupati Pandeglang) terkesan terburu-buru dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa itu tidak benar, karena ketentuan dalam Pasal 77 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyatakan “dalam hal terjadi perselisihan hasil Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari” sehingga Ketentuan Pasal tersebut tidak mengharuskan penyelesaian perselisihan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, namun ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada Bupati untuk menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari, sehingga ketika sebelum 30 hari perselisihan dapat terselesaikan oleh Tergugat (Bupati), hal tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), selain itu perlu diketahui perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang harus diselesaikan oleh Bupati bukan hanya yang diajukan oleh Penggugat, melainkan terdapat juga beberapa keberatan hasil pemilihan yang diajukan oleh desa lain yang juga perlu diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

10. Bahwa dalil penggugat pada halaman 12 dan halaman 13 angka 20, 21, 22 yang pada intinya menyatakan objek gugatan yang diterbitkan oleh tergugat (Bupati Pandeglang) bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa itu tidak benar, karena Bupati telah melaksanakan Ketentuan Pasal tersebut, yang mana dalam perkara a quo sebelum Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.348-Huk/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027 yang menjadi objek sengketa, Bupati telah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Palembang yang dalam hal ini dilakukan oleh panitia tingkat kabupaten sesuai berita acara tertanggal 28 Oktober 2021 yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.323-Huk/2021 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang tertanggal 5 November 2021, dan telah disampaikan serta diterima oleh Penggugat;
11. Bahwa dalil penggugat pada halaman 14 sampai dengan halaman 16 angka 29 sampai dengan angka 36 yang pada intinya menyatakan tindakan tergugat (Bupati Pandeglang) telah melanggar dan bertentangan dengan

Halaman 33 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Perundang-Undangan itu tidak benar, karena Tergugat (Bupati Pandeglang) dalam menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan Ketentuan dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 73 dan Pasal 74 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

12. Bahwa selanjutnya dapat Tergugat II Intervensi sampaikan untuk menguji keabsahan hukum (*Rechtmatigheid toetsing*) Keputusan objek sengketa, didasari atau berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*toetsingsgronden*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Pandeglang) telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan maupun aspek prosedural/formal maupun dari aspek substansi materil dan apakah telah cukup menerapkan Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
13. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat (Bupati Pandeglang) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan .

hal itu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 34 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/KEP.348-Huk/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027 tanggal 08 November 2021 beserta lampirannya pada kolom nomor 2 (dua) atas nama Rohmat sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 29 Maret 2022, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 29 Maret 2022, dan tanggal 5 April 2022, baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing mengajukan Duplik atas Replik Penggugat secara lisan melalui catatan persidangan dalam *e court*, pada pokoknya segala sesuatu yang sudah disampaikan dalam jawaban, dianggap disampaikan kembali dalam duplik ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli atau atau fotokopinya, diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35, sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Angga Dwi Priatna (Penggugat) No.3601260107930145. (fotocopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Palembang Nomor: 08/KEP/PAN/V/2021, Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Palembang yang Berhak/Tidak Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, tanggal 30 Juni 2021. (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
3. P-3 : Lampiran Keputusan Bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Palembang Nomor: 08/KEP/PAN/V/2021 tanggal 30 Juni 2021, Daftar Calon Kepala Desa Palembang yang Berhak/Tidak Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang (fotocopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Berita Acara Undian Tanda Gambar/Warna/Nomor Urut/Calon Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, tanggal 02 Juli 2021 (fotocopi sesuai dengan fotocopi);

Halaman 35 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Rekapitulasi Tingkat TPS data pengguna surat suara dan perolehan suara para calon Kepala Desa Palembang (fotocopi sesuai dengan fotocopi, cap basah);
6. P-6 : Surat Tanda Terima dari Ketua Panitia Pilkades Desa Palembang Cq. Ketua BPD Desa Palembang tanggal 10 November 2021. (fotocopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Kronologis dan Laporan Perselisihan Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Tahun 2021. (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
8. P-8 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Palembang Nomor: 15/PAN/X/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. tanggal 17 Oktober 2021. (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
9. P-9 : Tanda Terima Dokumen dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, tanggal 20-10-2021. (fotocopi sesuai dengan asli);
10. P-10 : Surat Penggugat Nomor: 023/Per/RCB&P/XI/2021, Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, kepada Bupati Pandeglang Cq. Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Pandeglang pada pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, tanggal 01 November 2021. (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
11. P-11 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 026/RCB&P/XI/2021 Perihal Permohonan Kelengkapan Dokumen Pelaksanaan Pilkades Desa Palembang 2021, tanggal 15 Nopember 2021. (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
12. P-12 : Tanda Terima Surat dari kantor Bupati Pandeglang Perihal permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala desa di Desa Palembang, tanggal 1 Nopember 2021. (fotocopi sesuai dengan asli);
13. P-13 : Tanda terima surat dari Pemerintah Provinsi Banten, Biro Umum Sekretariat Daerah, tanggal, 15 Nopember 2021. (fotocopi sesuai dengan asli);

Halaman 36 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P-14 : Keputusan Bupati Pandeglang (Objek Gugatan) Nomor: 141.1/Kep.348-Huk/2021, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021–2027, tanggal 8 November 2021. (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
15. P-15 : Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang/objek gugatan Nomor: 141.1/Kep.348-Huk/2021, tanggal 8 November 2021, Daftar Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
16. P-16 : Lampiran Intruksi Bupati Pandeglang Nomor 9 tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021, Daftar Lanjutan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
17. P-17 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 033/RCB&P/XII/2021, Perihal Permohonan keberatan atas Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
18. P-18 : Tanda terima surat dari Bupati Pandeglang Perihal Permohonan Keberatan atas surat Keputusan Bupati Pandeglang, tertanggal 20 Desember 2021. (fotocopi sesuai dengan asli);
19. P-19 : Tanda terima dari Pemerintah Propinsi Banten Biro Umum Sekretariat Daerah tertanggal, 5 Januari 2022. (fotocopi sesuai dengan asli);
20. P-20 : Surat Banding Administratif atas Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027 dari Penggugat Nomor: 001/Bdg/RCB&P/I/2022, tertanggal 5 Januari 2022. (fotocopi sesuai dengan fotocopi);

Halaman 37 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. P-21 : Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang R.I Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
22. P-22 : Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administratif pemerintahan. (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
23. P-23 : Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administratif pemerintahan. (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
24. P-24 : Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
25. P-25 : Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1),(2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
26. P-26 : Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1), (2), (3) dan (4), Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19). (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
27. P-27 : Pasal 95 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19). (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
28. P-28 : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
29. P-29 : Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif. (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
30. P-30 : Bukti Tanda Terima Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD)

Halaman 38 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Pandeglang, tertanggal 15-11-2021. (fotocopi sesuai dengan asli);

31. P-31 : Surat Pernyataan atas nama Sdr. A.Erwin, tentang tidak melakukan atau mengisi daftar hadir di TPS 01, tanggal 02-11-2021. (fotocopi sesuai dengan asli);
32. P-32 : Surat Pernyataan atas nama Sidik tentang pemilihan Kepala Desa Palembang di TPS 02, tanggal, 19 Oktober 2021. (fotocopi sesuai dengan asli);
33. P-33 : Surat Pernyataan atas nama Suhadi tentang pemilihan Kepala Desa Palembang di TPS 02, tanggal, 19 Oktober 2021. (fotocopi sesuai dengan asli);
34. P-34 : Surat Pernyataan atas nama Sahri tentang telah melaksanakan pencoblosan di 2 (dua) Desa Palembang dan Desa Banjarnegara, tanggal, 19 Oktober 2021. (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
35. P-35 : Surat Pernyataan atas nama Johari tentang bersedia menjadi saksi saudara Sahri memilih calon kepala desa di 2 (dua) desa Banjarnegara dan Desa Palembang, tanggal, 31 Oktober 2021. (fotocopi sesuai dengan fotocopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli atau atau fotokopinya, diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36, sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 03/SK-BPD/2009/2021 Tentang Struktur Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, tanggal 06 Mei 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 03/SK-BPD/2009/2021 Tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, tanggal 08 Mei 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);
3. T-3 : Keputusan Camat Cisata Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Tingkat Kecamatan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021, tanggal 04 Mei 2021. (fotocopi sesuai dengan asli);

Halaman 39 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T-4 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.103-Huk/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, tanggal 22 Maret 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Instruksi Bupati Pandeglang Nomor 141/851-DPMPD/2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, tanggal 29 April 2021. (fotocopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Pandeglang Nomor 360/5-Satgas Covid/VII/2021 tentang Penundaan/ Pengunduran Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021. (fotocopi sesuai dengan asli);
7. T-7 : Instruksi Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, tanggal 06 Juli 2021. (fotocopi sesuai dengan asli);
8. T-8 : Instruksi Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, tanggal 30 Juli 2021. (fotocopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Instruksi Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, tanggal 10 Agustus 2021. (fotocopi sesuai dengan asli);
10. T-10 : Instruksi Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, tanggal 04 November 2021. (fotocopi sesuai dengan asli);
11. T-11 ; Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Palembang, Kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan kawan kawan Nomor. 07/PAN/VI/2021, Perihal. Undangan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih/Tidak Berhak Dipilih, tanggal 28 Juni 2021 (fotocopi sesuai asli);
12. T-12 : Berita Acara Penilaian Kualifikasi Bakal Calon Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, tanggal 30 Juni 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);

Halaman 40 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T-13 : Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Kepala Desa Palembang oleh Panitia Tingkat Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, tanggal 30 Juni 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);
14. T-14 : Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak/tidak berhak dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Palembang, tanggal 30 Juni 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);
15. T-15 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Palembang Nomor 08/KEP/PAN/V/2021 Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Palembang Yang Berhak/Tidak Berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, Tanggal 30 Juni 2021. (fotocopi sesuai dengan asli);
16. T-16 : Berita Acara Penetapan Hak Pilih Panitia Pemilihan Desa Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, tanggal 28 Juli 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);
17. T-17 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Palembang Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021 (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
18. T-18 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang tanggal 17 Oktober 2021. (fotocopi sesuai dengan asli);
19. T-19 : Surat Pernyataan Pengesahan dan kesepakatan Penutupan Jalannya Pemungutan dari masing-masing calon dan saksi tanggal 17 Oktober 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);
20. T-20 : Pernyataan Bersama Para Calon Kepala Desa Setelah Selesai Pemilihan Kepala Desa, tanggal 17 Oktober 2021 (fotocopi sesuai dengan fotocopi);
21. T-21 : Pendapat Panitia Pemilihan Kepala Desa (fotocopi sesuai asli);
22. T-22 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Palembang Nomor 15/PAN/X/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 17 Oktober 2021 (fotocopi sesuai asli);
23. T-23 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor

Halaman 41 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 005/BPD/X/2021 Perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 18 Oktober 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);
24. T-24 : Surat Camat Cisata Kepada Bupati Pandeglang Nomor 141/220-Kec.Cst/2021 Perihal Rekomendasi Usulan Pengesahan Kepala Desa Terpilih, tanggal 20 Oktober 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);
25. T-25 : Surat Kepala Dinas Permerdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pandeglang Perihal. Undangan Nomor. 005/4922-DPMPD/2021, Tanggal 27 Oktober 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);
26. T-26 : Daftar Hadir Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pandeglang, Tanggal 28 Oktober 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);
27. T-27 : Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, Tanggal 28 Oktober 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);
28. T-28 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.323-Huk/2021 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil, Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, tanggal 5 November 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);
29. T-29 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.348-Huk/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021–2027, tanggal 8 November 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);
30. T-30 : Surat Bupati Pandeglang Nomor 141/2775-Huk/2021 Hal Tanggapan Surat Permohonan Keberatan No. 033/RCB&P/XII/2021, tanggal 28 Desember 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);
31. T-31 : Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/0368/BPD Hal Tanggapan Atas Permohonan Banding, tanggal 20 Januari 2022 (fotocopi sesuai dengan asli);
32. T-32 : Surat Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor

Halaman 42 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



141/136-DPMPD/2022 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Banding, tanggal 27 Januari 2022 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Cq Ditjen Bina Pemerintahan Desa (fotocopi sesuai dengan asli);

33. T-33 : Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 1 April 2015. (*ad Informandum*);
34. T-34 : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 15 Januari 2021. (fotocopi dari dengan asli);
35. T-35 : Lampiran: Berita Acara Penetapan Hak Pilih Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Daftar Hak Pilih Tetap/Tambahan Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Banjarnegara Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang Tahun 2021. Tanggal 18 Juli 2022 (fotocopi sesuai dengan asli);
36. T-36 : Daftar Hadir Pemilih Pada Pemilihan Kepala Desa Banjarnegara Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 TPS.V (fotocopi sesuai dengan fotocopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotocopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti T II Int-1, seluruhnya terinci sebagai berikut:

1. TII-Int-1 : Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/KEP.348-HUK/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, tanggal 8 November 2021 (fotocopi sesuai dengan asli);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang dan Ahli 1 (satu) orang, yang telah memberikan keterangan dan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, keterangan selengkapnya termuat dalam berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Penggugat;

1. **UDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut dalam pemilihan Kepala Desa Palembang tetapi tidak ingat tanggal pemilihannya;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam Pilkades Desa Palembang adalah menjadi saksi calon Kepala Desa Palembang di TPS 02, calon warna hijau yaitu atas nama Angga Dwi Priatna;
- Bahwa di TPS 02 terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT.1, 2 dan 13;
- Bahwa sepengetahuan Saksi. Panitia melakukan penjemputan bagi kaum disabilitas atau lansia tetapi tidak semua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dijemput adalah Rohmat dan Isot sedangkan yang tidak dijemput Encum, Indi, Neri dan Niko;
- Bahwa yang dikategorikan disabilitas adalah yang tidak bisa jalan;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum acara dimulai ada pembacaan peraturan tentang kaum disabilitas atau lansia;
- Bahwa Saksi menyatakan ada aturan yang dibacakan, terkait kaum disabilitas dikasih fasilitas oleh panitia misalnya dijemput;
- Bahwa sebelum acara dimulai ada pembacaan peraturan, bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik, sakit, tuna netra, tuna daksa, lumpuh dan kesulitan, dapat dibantu oleh panitia TPS, keluarganya atau orang lain atas permintaan Pemilih;
- Bahwa Saksi menanda tangani Berita Acara Perhitungan Suara di TPS 02;

2. **JOHARI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ikut pemilihan Kepala Desa Palembang, karena bukan warga Desa Palembang tapi warga Desa Ciherang Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilihan Kepala Desa Palembang dapat cerita dari Sahri, bahwa Sahri memilih di 2 (dua) Desa yaitu Desa Banjarnegara dan Desa Palembang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sahri berdomisili di Desa Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari Sahri di rumahnya di desa Banjarnegara;
- Bahwa Sahri bercerita dikasih uang oleh Sekdes Palembang yang bernama Heru;
- Bahwa jumlah uang untuk 2 (dua) orang yaitu Sahri dan istrinya bernama Juminah, sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memilih nomor urut 1 atas nama Rohmat;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sahri;

Halaman 44 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Ciherang Jaya dan Sahri tinggal di Desa Banjarnegara, jarak antar 2 (dua) desa tersebut tidak jauh, sekitar 10 menit;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Sahri mencoblos di Desa Palembang, saat berkunjung ke rumah Sahri;
- Bahwa selain Sahri, yang memilih di Desa Palembang yaitu istrinya Sahri yang bernama Juminah;
- Bahwa pada saat pemilihan, Saksi tidak ada ditempat pemilihan desa Palembang;

3. **Dr. Ahmad Redi.,S.H., M.H.**, Ahli pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut;

- Ahli berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah yang melanggar hukum formil dan materiil. Terkait dengan Keputusan atau tindakan hukum administrasi Negara, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa setiap keputusan atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara harus memenuhi 2 syarat, yaitu Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan dilaksanakan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Mengenai target ada berapa macam Undang-undangan terkait, misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati, misalnya Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 tahun 2021, dalam hal ini Keputusan atau Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh bertentangan dengan;

1. Undang-undang Desa;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati yang mengatur konteks pertama yang tidak boleh bertentangan;

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 terkait asas-asas pemerintah yang baik apa saja, Bupati yang menerbitkan Surat Keputusan harus transparan, akuntabel, memberikan kepastian hukum, tidak berpihak dan indenpenden dan lain-lain;

Akan membuat suatu keputusan mengenai persoalan yang transparan dan dapat dipertanggungjawaban dalam pelaksanaan jabatan tata usaha Negara;

- Bahwa terkait batasan waktu 30 hari, ketika terjadi sebuah perselisihan

Halaman 45 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati dalam hal membuat surat Keputusan penetapan calon terpilih berkewajiban menghabiskan waktu 30 hari atau bisa saja di 25 hari atau 20 hari sedangkan ada perselisihan, dalam konteks pemungutan suara dan sebelum penetapan calon Kepala, Ahli berpendapat bahwa dalam konteks pemungutan suara dan sebelum penetapan Calon Kepala Desa, ada 2 kondisi;

1. Kondisi normal, yaitu tidak ada perselisihan, paling lama 30 hari dimungkinkan, kalau tidak ada perselisihan, bisa 10 hari ditetapkan,
 2. Kondisi Tidak normal, yaitu kalau ada perselisihan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengatur mekanisme untuk upaya keberatan, pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades tingkat Kabupaten adalah 30 hari memungkinkan untuk proses sengketa dibatas akhir 30 hari, kondisinya tergantung faktual masing-masing pemilihan Kepala Desa;
- Menurut pendapat Ahli, ketika mengambil keputusan di 20 hari, Keputusan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, karena paling lama 30 hari, tapi dalam penalaran hukum kalau ada sengketa, 30 hari harus sudah selesai, karena upaya hukum diberikan waktu paling lama 3 hari sejak pemungutan dan selisih suara 1%, tidak semua sengketa bisa diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan di Bupati dan paling lama 10 hari sejak ada permohonan sengketa direspon oleh Panitia Kabupaten;
 - Ahli berpendapat bahwa apabila keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati yang mana jelas ada persoalan tapi belum menghabiskan batas waktu maksimal (penyelsaiannya), tidak bertentangan dengan Undang-undang, karena Undang-undang mengatur paling lama 30 hari, dimungkinkan kurang dari 30 hari dalam kondisi normal;
 - Menurut pendapat Ahli, dalam hal persoalan sengketa Pilkades, dalam konteks Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, syarat sahnya suatu keputusan adalah dibuat oleh;
 1. Pejabat yang berwenang;
 2. Benar secara formiil;
 3. Benar secara materiil;Kalau Keputusan itu dibuat oleh Bupati, maka Keputusan itu menjadi kewenangan Bupati dalam konteks kewenangan, tapi apakah secara formiil dan materiil keputusan itu benar secara formiil dan materiil. Misalnya ada sengketa dalam Undang-undang dan Peraturan Bupati jelas

Halaman 46 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada sengketa maka harus diselesaikan sengketanya dipanggil para pihak.

Dalam sengketa ada 2 (dua) yaitu;

1. Diselesaikan dalam pengadilan;

2. Diselesaikan di luar pengadilan, seperti negosiasi, rekonsiasi, mediasi;

Surat keputusan yang diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan Bupati secara formil Surat keputusan tidak sah. Dalam konteks materiil apa ada suatu peraturan dilanggar secara substansi misal ada pengaduan atau laporan dan disampaikan para pihak maka secara materiil keputusan itu salah. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 memanusiaikan rakyat, maka rakyat harus disosialisasikan, diklarifikasi maka disitu ada asas keterbukaan, Surat Keputusan dikeluarkan oleh Bupati, tapi secara formil dan materiil surat tentang penetapan calon terpilih dan pelantikan sah menurut fakta dilapangan;

- Bahwa menurut Pendapat Ahli, dalam hal penyelesaian perselisihan Pilkadaes, dan proses penyelesaiannya pemanggilan tidak dilakukan oleh Panitia Kabupaten, tidak pernah memanggil pihak yang mengajukan keberatan, tidak ada undangan, klarifikasi, mediasi dan seterusnya terhadap Si Calon yang mengajukan upaya keberatan, dan sudah terjadi pelantikan, maka menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, suatu Keputusan dapat dibatalkan;
- Bahwa dalam hal Termohon Banding (Gubernur Banten) tidak memberikan jawaban terhadap permohonan Banding Administratif, maka keberatan dianggap dikabulkan (Pasal 78 ayat (5)), menurut pendapat Ahli adalah menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan, Pasal 78 ayat 6 dan ayat 2, dalam hal banding ada batasan waktu, apabila termohon banding dalam hal ini Gubernur Banten tidak memberikan jawaban maka keberatan dianggap dikabulkan. Pasal 78 ayat 5, bahwa dalam Pasal 78 ada hubungannya dengan Pasal 75 tentang upaya Administratif, keputusan pejabat tata usaha Negara bisa dilakukan upaya Administratif, sudah diatur dalam Upaya Administratif dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 dan penerapannya dalam penyelesaian sengketa administrasi. Jika ada suatu keputusan atau tindakan yang dianggap merugikan, warganegara dapat mengajukan keberatan, hal ini harus direspon oleh pejabat, jika 10 hari tidak ada direspon, maka mengajukan banding administratif ke atasan pejabat yaitu Gubernur;

Halaman 47 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli berpendapat bahwa menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, apabila penyelesaian sengketa tidak mengundang Para Pihak, keputusan Bupati menjadi cacat formil dan materiil. Pemahaman mengundang seluruh para pihak disini yang belum menemukan dalam perundang-undangan administrasi pemerintahan atau didalam peraturan Bupati 7 tahun 2021, karena disana mewajibkan Bupati wajib menyelesaikan dalam waktu tenggang waktu 30 hari apabila ada perselisihan.

Ketika misalkan ada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten yang di dalamnya unsur Kejaksaan, Kepolisian, unsur Inspektorat dan Dinas PMPD mengundang panitia pemilihan Kecamatan, panitia pemilihan Desa, Panitia TPS, beberapa Panitia di Desa yang lain yang ada korelasinya dengan sengketa yang diajukan hal tersebut menurut pendapat Ahli sudah dianggap cukup bahwa Bupati sebelum mengambil keputusan telah melakukan verifikasi apakah hal tersebut sudah mencerminkan AUPB, Jadi di Pasal 46 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, pejabat pemerintahan melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait secara langsung. Dalam kontek pemilihan Kepala Desa leadership tinggi panitia penyelenggara yang terkait adalah para calon, dalam Pasal 46 ini, Pejabat Pemerintahan melakukan klarifikasi secara langsung pada pihak terkait. Kalau klarifikasi kepada pihak yang menang, panitia dalam kontek hukum administrasi negara itu diskriminatif padahal dalam hukum administrasi negara ada 3 (tiga) azas, yaitu Asas legalitas, pengakuan terhadap hak asasi manusia dan AUPB;

Pasal 77 dalam hal terjadi perselisihan Bupati harus menyelesaikan dalam jangka waktu 30 hari, 30 hari maksimal;

Pasal 78, setelah melakukan klarifikasi, Bupati menetapkan keputusan penyelesaian perselisihan.

- Ahli berpendapat terkait orang yang tidak lolos ditahap pencalonan, apakah masih berkepentingan untuk menggugat, orang yang tidak terpilih atau kalah dalam pemilihan dan tidak dipermasalahkan hasilnya, apakah masih punya kepentingan untuk menggugat orang yang lolos, adalah terkait dengan substansi, secara prosedural sudah disampaikan Undang-Undang Desa, Pilkades sudah jelas. Mulai dari persiapan, pencalonan, pemilihan sampai penetapan secara prosedural bisa diuji secara formil dilakukan oleh pejabat Negara. Untuk setiap tahapan itu ada fisiknya, untuk administrasi Negara, semua objek sengketa tata usaha negara

Halaman 48 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggugat di Pengadilan tata Usaha Negara. Substansi mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah dikeluarkan oleh pejabat Negara secara materiil, misal DPT bahwa yang bisa mencoblos adalah orang yang berdomisili di desa tapi tiba-tiba ada orang yang tidak terdaftar dalam DPT bisa mencoblos, itu pelanggaran secara substansi. Dalam konteks diskriminasi contohnya ada orang disabilitas mempunyai hak tapi tidak difasilitasi ini pelanggaran hak asasi secara substansi, dalam Pilkada jadi masalah. Mengenai kepentingan sudah jelas Undang-undang Nomor 5 tahun 1988 dimana sudah diatur legal standing hadir dalam hal ini dalam hal kepentingan, kalau tidak ditetapkan sebagai calon Kades, maka tidak bisa menggugat surat keputusan pelantikan dan hanya berhenti pada penetapan calon kades, karena ia bakal calon tidak jadi, yang berhak menggugat surat keputusan pelantikan adalah calon kades yang kalah;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalimat final dan mengikat adalah sudah tidak ada upaya hukum lagi;
- Ahli berpendapat bahwa terkait Kaum disabilitas, Pasal 56 ayat 1, memberikan opsi dalam artian bukan hanya Panitia yang memiliki kewajiban membantu, betul, jadi tidak bisa menolak kalau ada yang berhalangan fisik, maka siapa yang diatur harus mengantar, Panitia, keluarga atau orang lain yang diminta oleh calon pemilih
- Bahwa ketika ada kaum disabilitas dan tidak meminta dan keluarganya tidak meminta, maka berdasarkan Pasal 56 kaum disabilitas minta keluarga atau Panitia dan Panitia wajib menanyakan apakah mau jemputan oleh keluarga atau panitia, atas permintaan kaum disabilitas;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Pasal 78 ayat 1 berkaitan ayat 3, akibat dari upaya banding, faktor untuk ke pengadilannya, bahwa berdasarkan Pasal 78 ada kaitannya dengan objek surat keputusan tentang perselisihan, Peraturan Bupati, menurut pendapat Ahli bertentangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Menurut pendapat Ahli, objek Keputusan atau tindakan hukum, kalau mau menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, Keputusan Bupati tentang Penyelesaian Perselisihan bisa menjadi objek sengketa;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama, telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang, telah memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai berikut;

1. Sahri, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pencoblosan di Desa Banjarnegara, Kecamatan Pulosari;
- Bahwa Saksi setelah melaksanakan pencoblosan, langsung pulang ke rumah;
- Bahwa benar Saksi yang tanda tangan dalam surat pernyataan, tetapi yang buat bukan Saksi dan isinya Saksi tidak tahu, karena kertas dilipat saat tanda tangan sesuai Bukti P-34;
- Bahwa isinya dibacakan setelah Saksi tandatangan;
- Bahwa yang datang ke rumah Saksi adalah Wendi, Johan dan Saiful;
- Bahwa pada saat menyodorkan surat tersebut, diterangkan sebagai persyaratan UMKM;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD), oleh Panitia Kabupaten;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Dinas PMPD masalah pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi datang bersama Istri dan diperlihatkan bukti P-34,
- Bahwa Saksi dan Istri dituduh melakukan 2 pencoblosan di 2 TPS;
- Bahwa Saksi adalah warga Desa Banjarnegara, menyatakan bukti P-34 pada saat tanda tangan kertas dilipat, untuk persyaratan UMKM;
- Bahwa Saksi tahu untuk syarat mengajukan UMKM;
- Bahwa Saksi belum pernah dapat UMKM;
- Bahwa motifasi Saksi mau menanda tangani berkas adalah untuk syarat pengajuan UMKM;
- Bahwa Saksi kaget ketika isinya tidak sesuai yang disampaikan;
- Bahwa Saksi menyoblos di satu desa, yaitu di Desa Banjarnegara;
- Bahwa isi suratnya dibacakan ternyata bukan untuk persyaratan UMKM tetapi surat menyatakan memilih di 2 (dua) Desa;
- Bahwa Saksi mendapatkan imbalan berupa rokok dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan istri pak Rohmat;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Rohmat;
- Bahwa Saksi ada hubungan saudara dengan pak Rohmat dan istrinya;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari istri pak Rohmat;

Halaman 50 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang menulis surat pernyataan dan hanya tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi mau tanda tangan karena untuk syarat pengajuan UMKM;
- 2. **Asep Mulhaedi**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Jabatan Saksi di Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai Sekretaris Panitia dan Ketuanya adalah Bapak Syekh Munawar;
 - Bahwa tugas Saksi adalah mendata semua kegiatan Pilkades, mendata pemilih, menyusun DPT, menyiapkan TPS, menyeleksi calon dan membentuk panitia KPPS;
 - Bahwa di Desa Palembang dibentuk 4 (empat) TPS;
 - Bahwa Saksi bukan panitia di TPS tapi Panitia Desa;
 - Bahwa terkait penyusunan DPT, para Calon Kepala Desa ikut dalam penetapan DPT yang dituangkan dalam berita acara;
 - Bahwa jumlah DPT di Desa Palembang adalah 1.712 (seribu tujuh ratus dua belas) orang;
 - Bahwa tugas Saksi pada saat pemungutan suara adalah memonitoring setiap TPS;
 - Bahwa Saksi memonitoring semua TPS;
 - Bahwa di setiap TPS ada katagori kaum disabilitas;
 - Bahwa setahu Saksi setiap TPS memfasilitasi kaum disabilitas;
 - Bahwa Saksi mengetahui Panitia memfasilitasi kaum disabilitas karena ada berita acara yang disepakati 4 calon dan memonitoring di TPS 1;
 - Bahwa Saksi hanya mendapatkan laporan dari panitia TPS;
 - Bahwa kerkait dengan kehadiran pemilih, tidak ada keharusan pemilih yang hadir yang menggunakan hak pilih mengisi daftar hadir;
 - Bahwa setiap calon pemilih harus membawa surat undangan yang dibagikan oleh Panitia TPS;
 - Bahwa pada pada saat proses pemungutan suara selesai, tidak ada keberatan yang diajukan di seluruh TPS oleh Saksi masing masing calon;
 - Bahwa Para Saksi Calon menandatangani Berita Acara pemungutan suara;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut 2, karena ada tembusan surat yang ditujukan ke Panitia Desa;
 - Bahwa setahu Saksi keberatannya diajukan ke Panitia Kabupaten;
 - Bahwa tindakan Panitia Kabupaten adalah meminta keterangan perihal keberatan yang diajukan;

Halaman 51 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang datang saat dimintakan keterangan adalah Panitia Tingkat Desa, Panitia tingkat TPS dan Saksi dari Kecamatan Cisata Desa Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui keberatan terkait adanya mobilisasi masa, tidak memfasilitasi kaum disabilitas, *money politic* dan adanya pemilih dari desa luar;
- Bahwa yang diutarakan oleh Sahri adalah tuduhan bahwa sdr. Sahri memilih di 2 TPS, di TPS Desa Banjarnegara dan TPS Desa Palembang, tapi pengakuan Sahri tidak melakukan hal itu;
- Bahwa pemilih tidak menandatangani daftar hadir, tetapi dibuat secara *simple* dengan cara pemilih membawa surat undangan dan akan dicocokkan dengan nama dan nomor daftar hadir yang tertera di surat undangan;
- Bahwa dalam menetapkan DPT, dibuat dan diikuti oleh semua calon dan ada berita acaranya;

Bahwa pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 31 Mei 2022, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 30 Maret 2022 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tanggal 31 Maret 2022, selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.348-Huk/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, berikut Lampiran Keputusan Khusus pada kolom Nomor 2 (dua) Desa

Halaman 52 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang atas nama Rohmat Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 6 Agustus 1967 Pendidikan SLTP Jabatan Selaku Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama Rohmat yang namanya tersebut dalam objek sengketa. Atas panggilan tersebut, yang bersangkutan telah mengajukan surat permohonan Intervensi tertanggal 1 Maret 2022 dalam acara Pemeriksaan Persiapan sengketa ini pada tanggal 2 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan sebagai intervensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 13/G/2022/PTUN.SRG tanggal 8 Maret 2022, pada pokoknya menyatakan menerima Permohonan Saudara Rohmat untuk masuk Sebagai Pihak Intervensi dan di dudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban pada tanggal 22 Maret 2022 yang didalamnya termuat Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mengajukan Eksepsi yang sama, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan pula.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara ini;

- Bahwa alasan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah Penggugat telah mengajukan surat keberatan dengan Nomor 033/RCB&P/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Permohonan Keberatan atas Surat keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, dan Bupati telah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Palembang yang diajukan Penggugat dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.323-Huk/2021 tentang Penyelesaian

Halaman 53 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang. Keputusan Bupati *a quo* mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*) sehingga tidak dimungkinkan terdapat upaya hukum lainnya;

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui surat Nomor 033/RCB&P/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 telah melewati jangka waktu. Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 8 November 2021 dan telah dilakukan pelantikan oleh Bupati Pandeglang pada tanggal 8 November 2021 yang bertempat di Alun-Alun Pandeglang dan diberitakan oleh media cetak maupun media *online* sehingga hal tersebut diketahui oleh khalayak umum termasuk Penggugat selaku masyarakat, oleh karenanya alasan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui dan mendapatkan objek keberatan (Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.348-Huk/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027) pada tanggal 14 Desember 2021 sangat tidak beralasan hukum, dengan demikian upaya keberatan/administratif yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat dianggap tidak pernah mengajukan upaya keberatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Penggugat membantah dalam repliknya, pada pokoknya menyatakan PTUN Serang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bantahan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, berikut Lampiran Keputusan Khusus pada kolom Nomor 2 (dua) Desa Palembang atas nama Rohmat Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 6 Agustus 1967 Pendidikan SLTP Jabatan Selaku Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027 (*vide* bukti P-14, T-29);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk mengadili Perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan tersebut di atas dan dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan doktrin tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Surat keputusan Bersifat konkret, artinya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan dan Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa *a quo* telah memiliki sifat-sifat Surat Keputusan yang dapat dijadikan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan menjabarkan sebagai berikut:

- Bersifat Konkret: wujud nyata dan tidak abstrak, telah dibuktikan oleh Para Pihak yaitu berupa objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-15, T-29);
- Bersifat individual: Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan yang diterbitkan dan ditujukan kepada 5 orang Kepala Desa, yang artinya Surat Keputusan tersebut (objek sengketa *a quo*) tidak ditujukan untuk umum;
- Bersifat final: Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa *a quo* telah bersifat final, yang dikeluarkan oleh Bupati dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut, oleh karenanya Obyek Sengketa diterbitkan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih di wilayah

Halaman 55 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cisata dan bukanlah hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Surat Keputusan diterbitkan oleh Bupati Pandeglang maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mendalilkan tentang keberatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan dianggap tidak mengajukan Keberatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat atas terbitnya objek sengketa tanggal 8 November 2021, telah melakukan upaya keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 20 Desember 2021 (*vide* bukti P-17), dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2021 pada hari itu juga (*vide* bukti P-18) dan atas Keberatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Tanggapan surat permohonan keberatan tersebut melalui surat Tergugat Nomor: 141/2775-Huk/2021 tertanggal 28 Desember 2021 kepada Penggugat (*vide* bukti T-30);

Menimbang, bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat melakukan Upaya Administratif dengan mengajukan Banding kepada Gubernur Banten dan atau kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2022 (*vide* bukti P-20) dan telah diterima Oleh Pemerintah Provinsi Banten Biro Umum Sekretariat Daerah tanggal 5 Januari 2022 (*vide* bukti P-19), dan atas Banding Administratif dari Penggugat tersebut, tidak ada tanggapan dari Gubernur Banten selaku atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah upaya keberatan/administratif yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat dianggap tidak pernah mengajukan upaya keberatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim Berpedoman pada:

Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Halaman 56 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat senyatanya telah melakukan upaya administratif, baik berupa keberatan yang telah ditanggapi oleh Tergugat, maupun banding kepada Gubernur Banten dan Menteri Dalam Negeri dan pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) serta ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan oleh Penggugat sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf E angka 1.a yang menyatakan: "Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* tidak berdasar, sehingga Eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;



2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*);

- Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) hal itu terlihat dari tidak relevannya antara objek sengketa dalam hal ini Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.348-Huk/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, dengan uraian posita/dalil gugatannya yang termuat pada halaman 7 sampai dengan halaman 11 angka 1 sampai dengan angka 13 yang cenderung lebih mempermasalahkan mengenai proses dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara yang penyelesaiannya menjadi kewenangan BPD sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), yang dalam hal ini selama dalam proses pemungutan suara para saksi maupun calon Kepala Desa tidak ada yang mengajukan keberatan atas jalannya pemungutan suara; Dengan demikian apabila Penggugat dalam dalil gugatannya mempermasalahkan mengenai jalannya proses pemungutan suara dan kinerja panitia pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, seharusnya yang menjadi objek gugatan bukan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep. 348-Huk/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, melainkan beberapa Keputusan Panitia Desa atau Panitia Kecamatan;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu Gugatan sengketa Tata Usaha Negara kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*) atau tidak, mengacu pada Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56:

Ayat (1): Gugatan harus memuat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tersebut diatas, maka suatu Gugatan dinyatakan tidak kabur apabila Gugatan tersebut telah memuat identitas para pihak, fundamentum petendi/posita (dasar/alasan gugatan) dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (petitum); Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1986 tersebut di atas dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah mencantumkan nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat maupun Kuasanya demikian juga telah tercantum nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf (a) dan (b) (Vide Gugatan Penggugat halaman 1);
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah mencantumkan objek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.348-Huk/2021 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027, berikut Lampiran Keputusan Khusus pada kolom Nomor 2 (dua) Desa Palembang atas nama Rohmat Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 6 Agustus 1967 Pendidikan SLTP Jabatan Selaku Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021-2027 (vide Gugatan Penggugat halaman 2)
- Bahwa Gugatan Para Penggugat telah memuat fundamentum petendi/posita gugatan yang menjelaskan peristiwa yang menjadi alasan dan dasar gugatan yang pada pokoknya mengenai mengenai proses dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara yang penyelesaiannya menjadi kewenangan BPD sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), yang dalam hal ini selama dalam proses pemungutan suara para saksi maupun calon Kepala Desa tidak ada yang mengajukan keberatan atas

Halaman 59 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya pemungutan suara (*vide* Gugatan Penggugat halaman 7 sampai dengan 16) ;

- Bahwa hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan telah jelas termuat dalam petitum gugatannya yakni memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (*vide* Gugatan Penggugat halaman 17);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat kabur tidak terbukti dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh pihak Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 22 Maret 2022, dan oleh Tergugat II Intervensi melalui jawabannya tertanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil bantahan dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II intervensi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam Repliknya masing-masing tertanggal 29 Maret 2022, selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menanggapi secara lisan melalui catatan persidangan dalam *e-court* pada tanggal 5 April 2022 yang menyatakan bahwa Tergugat dan Tergugat II intervensi tetap pada Jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim tidak menguraikan lagi dasar dan alasan Gugatan Penggugat, Jawaban tergugat serta Tergugat II Intervensi secara keseluruhan, karena mengenai hal tersebut telah diuraikan secara jelas dan lengkap dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) Keputusan Objek Sengketa (*vide* bukti P-15, T-29), maka Pengadilan berpedoman ada dasar-dasar pengujian (*toetsingsgrondren*) sebagaimana

Halaman 60 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “apakah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku? Dan/atau apakah telah cukup menerapkan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)”?

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal dan/atau material/substansial;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan dipertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Bupati Pandeglang (Tergugat) berwenang atau sebaliknya telah terjadi ketidakwenangan (*de incompetentie*), dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-14, T-29), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dibuat oleh organ yang berwenang, dan wewenang pemerintahan menurut sifatnya selalu terikat kepada suatu masa (waktu) tertentu (*ratione temporis*), artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*premature*) maupun sesudah lewat waktu (kadaluarsa), kemudian mencakup batas wilayah (tempat) yang ditentukan (*ratione loci*), artinya dari segi wilayah atau tempat harus berada dalam wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan, dan batas cakupan materi (isi, pokok, objek), artinya tidak boleh seorang pejabat mengeluarkan keputusan tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:

Pasal 37 ayat (5):

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Jo. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa

Halaman 61 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019), menyatakan “*Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD*”;

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Pandeglang definitif, dan wilayah Desa Palembang, Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan objek sengketa, berada pada batas wilayah kewenangan (wilayah hukum) Tergugat, Bupati Pandeglang *in casu* dalam wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang, serta cakupan materi kewenangan telah sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut, terkait dengan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari ketiga sifat wewenang pemerintahan tersebut, Bupati Pandeglang (Tergugat) berwenang menerbitkan Keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-14, T-29);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedural/formal, apakah pembentukan (penerbitan) Keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-14, T-29) tersebut telah menurut prosedur yang ditentukan, dan dari aspek substansi/materil telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penguat dalam Gugatannya mendalilkan terhadap Hasil Proses Pemilihan dan Perhitungan Suara Calon Kepala Desa di Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, terdapat adanya pelanggaran dan atau kecurangan yang sistematis dan masif yang disengaja dilakukan oleh Panitia yang tidak melaksanakan tata cara sesuai dengan aturan pada saat dilakukan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:

1. Adanya Mobilisasi Pemilih dari Desa lain atau di luar Desa masuk ke Desa Palembang, yang tidak berhak memberikan hak pilihnya, namun telah melakukan pemilihan/pencoblosan di TPS-TPS di Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang;
2. Adanya Upaya menghilangkan dan atau menghalang-halangi hak pemilih khususnya Kaum Disabilitas yang tidak dilakukan penjemputan oleh panitia TPS pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Palembang kecamatan Cisata Tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia TPS dengan tidak dilakukannya penandatanganan daftar hadir di TPS 1 dan TPS 2 terhadap para calon pemilih yang melakukan pecolosan di TPS secara nyata;
4. Adanya money politik (politik uang) suap yang dilakukan oleh Sdr. Haerudin alias Heru selaku Sekretaris Desa Palembang, dengan cara memberikan uang sebesar Rp.300.000,- terhadap 2 (dua) orang yaitu Sdr.Sahri dan Sdri. Juminah untuk mencoblos Calon Kepala Desa Palembang Nomor Urut 01/Merah atas nama Rohmat;

Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2021 (Covid-19) Pasal 55 ayat (8) berbunyi: *"setiap Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun;*

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, pada pokoknya terhadap Surat Keputusan Objek Gugatan *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah/PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (5) berbunyi: *"Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota"*, dan Pasal 37 ayat (6) berbunyi: *"Dalam Hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, **Bupati/Walikota** Wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)"* ;
2. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2021 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 yang berbunyi: *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati Wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari."*;

Halaman 63 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Intruksi Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, yang mana tertulis di dalam surat lampiran tersebut yakni Daftar Lanjutan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Pada Kolom Nomor 32 Kegiatan Pelantikan Kepala Desa Terpilih seharusnya dilaksanakan tanggal 18 Nopember 2021. Tergugat berdasarkan Pasal 77 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2021 (Covid-19) masih memiliki waktu 10 hari yakni sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021 dalam hal Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, sebelum melakukan pelaksanaan pelantikan dan pengesahan bagi Calon Kepala Desa Terpilih, sehingga keputusan yang diambil oleh Tergugat tersebut terkesan terlalu terburu-buru dengan tidak mempertimbangkan akibat hukum dan gejolak yang terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pemilihan menjunjung tinggi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menjalankan proses pemilihan Kepala Desa Kadubelang, dan dari sudut kewenangan, prosedur penerbitan, klarifikasi terhadap keberatan yang diajukan Penggugat, penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan dari aspek hukum administrasi adalah, apakah penerbitan Keputusan objek sengketa (*vide* P-15, T-29), oleh Bupati Pandeglang (Tergugat), telah memenuhi persyaratan dan telah pula diproses sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan dasarnya *in casu* Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) diatur tentang tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari a. Persiapan, b. Pencalonan, c. Pemungutan suara, dan d. Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, diatur lebih rinci dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);

Menimbang, bahwa dalam tahap Persiapan Pemilihan Kepala Desa secara umum diatur berkaitan dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BKD, kemudian dalam tahap Pencalonan secara umum diatur berkaitan dengan Pendaftaran dan Penetapan Pemilih yang hasilnya disusun dan ditetapkan sebagai DPT yang harus dihadiri oleh penanggung jawab dan para calon Kepala Desa, selanjutnya pendaftaran calon Kepala Desa, penelitian persyaratan, penetapan calon, tata cara kampanye, dilanjutkan dengan tahap pemungutan suara dan penetapan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi, dikaitkan dengan permasalahan hukumnya, terjadi setelah adanya dan ketentuan dasar tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti surat yang terkait (relevan) yang diajukan Para Pihak di Persidangan, telah disesuaikan dengan aslinya dan/atau ada bukti surat pembandingan sesuai dengan aslinya yang diajukan pihak lawan, dan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.103-Huk/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Pandeglang Tahun 2021; (*vide* bukti T-4);
- Bahwa Bupati Pandeglang telah mengeluarkan Instruksi Bupati Pandeglang Nomor 141/851-DPMPD/2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, tanggal 29 April 2021 (*vide* bukti T-5);
- Bahwa Camat Cisata menerbitkan Keputusan Camat Cisata Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Tingkat Kecamatan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021, tanggal 04 Mei 2021. (*vide* bukti T-3);
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Badan Permusyawaratan Desa telah mengeluarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 03/SK-BPD/2009/2021 Tentang Struktur Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang (*vide* Bukti T-2);
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa Palembang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 08/KEP/PAN/V/2021 Tentang Penetapan Para Calon Kepala Desa Palembang Yang Berhak/Tidak Berhak

Halaman 65 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, Tanggal 30 Juni 2021. (*vide* bukti P-2, T-14, T15);

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 Ketua Satgas Covid mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Pandeglang Nomor 360/5-Satgas Covid/VII/2021 tentang Penundaan/Pengunduran Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 (*vide* bukti T-6);
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Palembang dan Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Palembang telah menandatangani dan melaporkan hasil Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap (*vide* bukti T-16, T17);
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2021 telah dilakukan Rekapitulasi Penghitungan suara pemilihan Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang 2021 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi (*vide* Bukti T-18);
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober telah dilaksanakan pengesahan kesepakatan penutupan jalannya pemungutan suara dari masing-masing calon dan saksi dan pernyataan bersama Para Calon Kepala Desa (*vide* bukti T-19, T-20);
- Bahwa pada tanggal 18 oktober 2021, BPD telah mengirimkan Surat kepada Bupati Pandeglang perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih (*vide* bukti T-23);
- Bahwa adanya pengaduan dari Penggugat tentang adanya perselisihan dan Keberatan Kepada Bupati dengan melayangkan Surat Keberatan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Bupati Pandeglang (P-9, P10);
- Bahwa terhadap pengaduan dan keberatan tersebut, Tergugat telah mengklarifikasi dan memfasilitasi permasalahan tersebut, pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan mengundang daftar terlampir (*vide* bukti T-25, T-27);
- Bahwa terhadap pengaduan dan keberatan tersebut, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.323-Huk/2021 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil, Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, tanggal 5 November 2021 (*vide* bukti T-28);
- Bahwa pada tanggal 8 November 2021, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.348-Huk/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2021–2027, tanggal 8 November 2021 (*vide* bukti P-14 = T-29 = objek sengketa);

Halaman 66 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, yaitu Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dikaitkan dengan fakta/fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Pasal 9 sampai dengan Pasal 70 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak didapatkan fakta bahwa Penggugat dan Para Saksi Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa mengajukan keberatan selama proses pencoblosan sampai dengan penghitungan rekapitulasi akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Penggugat Nomor: 023/Per/RCB&P/XI/2021, Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, kepada Bupati Pandeglang Cq. Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Pandeglang pada pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, tanggal 01 Nopember 2021, dan bukti P-9 berupa Tanda Terima Dokumen dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, tanggal 20-10-2021, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, kepada Bupati Pandeglang Cq. Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Pandeglang pada pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, tanggal 01 Nopember 2021, dan terhadap permohonan tersebut Tergugat telah mengklarifikasi dan memfasilitasi permasalahan tersebut, pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan mengundang daftar terlampir (*vide* bukti T-25, T-27) dan kemudian menerbitkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.323-Huk/2021 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil, Pemilihan Kepala Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, tanggal 5 November 2021 (*vide* bukti T-28);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari sedangkan Pasal 77 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021, Bupati Wajib

Halaman 67 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sehingga Bupati dalam hal ini telah melanggar peraturan tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Masa Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) menyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati Wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari*";

Menimbang, bahwa telah dihadirkan Ahli dari Pihak Penggugat bernama Dr.Ahmad Redi, S.H., M.H., dalam persidangan yang terbuka untuk umum, terkait permasalahan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati yang diselesaikan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Ahli berpendapat bahwa batasan 30 (tiga puluh) hari, ketika terjadi sebuah perselisihan tentang hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati dalam menyelesaikan perselisihan tersebut bisa saja menghabiskan waktu 30 (tiga puluh) hari atau bisa di 25 (dua puluh lima) hari atau 20 (dua puluh) hari. Dalam mengambil keputusan di 20 (dua puluh) hari, Ahli berpendapat hal tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan, karena peraturan mengatur paling lama 30 hari, tapi dalam penalaran hukum kalau ada sengketa 30 hari harus sudah selesai. Selanjutnya Ahli berpendapat apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati tidak dan/atau belum menghabiskan batas waktu maksimal, hal demikian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena normanya mengatur paling lama 30 hari;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan Bupati telah menyelesaikan perselisihan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan pendapat Ahli, bahwa dalam hal penyelesaian sengketa dan perselisihan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*covid* 2019), Bupati diberikan waktu untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, apabila penyelesaian kurang dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini tidaklah bertentangan dengan Pasal 77, batasan waktu 30 (tiga puluh) hari adalah batasan akhir untuk menyelesaikan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dikaitkan dengan peraturan yang mendasarinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan

Halaman 68 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Dalil Gugatan Penggugat yang dipermasalahkan perkara *a quo* secara Substansi adalah:

1. Adanya Mobilisasi Pemilih dari Desa lain atau di luar Desa masuk ke Desa Palembang, yang tidak berhak memberikan hak pilihnya, namun telah melakukan pemilihan/pencoblosan di TPS-TPS di Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang;
2. Adanya Upaya menghilangkan dan atau menghalang-halangi hak pemilih khususnya Kaum Disabilitas yang tidak dilakukan penjemputan oleh panitia TPS pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Palembang kecamatan Cisata Tahun 2021;
3. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia TPS dengan tidak dilakukannya penandatanganan daftar hadir di TPS 1 dan TPS 2 terhadap para calon pemilih yang melakukan pecolosan di TPS secara nyata;
4. Adanya money politik (politik uang) suap yang dilakukan oleh Sdr. Haerudin alias Heru selaku Sekretaris Desa Palembang, dengan cara memberikan uang sebesar Rp.300.000,- terhadap 2 (dua) orang yaitu Sdr.Sahri dan Sdri. Juminah untuk mencoblos Calon Kepala Desa Palembang Nomor Urut 01/Merah atas nama Rohmat;

Menimbang, bahwa secara substansi terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Aparatur Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang di atas, Majelis Hakim menilai terhadap pelanggaran tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang mendasarinya, yaitu Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*covid* 2019), telah disediakan forum penyelesaian keberatan terhadap hasil pemilihan (*vide* Pasal 77 dan 78) dan telah digunakan oleh Penggugat dan Tergugat juga telah menerbitkan Keputusan tentang penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa (*vide* bukti T-28);

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan tentang penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, selama persidangan tidak ada fakta hukum tentang tindakan hukum lain, baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, sampai dengan Tergugat menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan baik secara prosedural maupun substansi, Tergugat

Halaman 69 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum dianggap telah dilakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Para Pihak;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian

Halaman 70 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*covid* 2019), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.340.000.00,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. UMAR DANI, S.H.,M.H.** dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Selasa, tanggal 14 Juni 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IMAM WARDOYO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. UMAR DANI, S.H., M.H

EKA PUTRANTI, S.H., M.H.

YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

IMAM WARDOYO, S.H.

Halaman 71 dari 72. Putusan Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG



Rincian Biaya Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.SRG.

1. Biaya PNBP Pendaftaran Gugatan -----	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara-----	: Rp	200.000,00
3. Biaya PNBP Surat Kuasa -----	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan -----	: Rp	30.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama -----	: Rp	30.000,00
6. Materai Putusan Sela -----	; Rp	10.000,00
7. Biaya Hak Redaksi Putusan -----	: Rp	10.000,00
8. Biaya Uang Leges Putusan -----	: Rp	10.000,00
9. Biaya Meterai Putusan -----	: Rp	10.000,00
Jumlah-----	: Rp	340.000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)